

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



STATUTA

SEKOLAH TINGGI ILMU KEHUTANAN
PANTE KULU

PERIODE
2023 - 2027



SEKOLAH TINGGI ILMU KEHUTANAN
YAYASAN TGK. CHIK PANTE KULU
DARUSSALAM - BANDA ACEH

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi rahmat dan nikmat ilmu pengetahuan serta kemudahan sehingga Revisi Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu selesai disusun dan ditetapkan. Revisi Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu dilakukan dalam rangka mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi untuk proses keberlanjutan dan masa depan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.

Menyadari persaingan dan perkembangan yang terjadi, Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu saat ini terus berbenah dan memperbaiki tata kelola perguruan tinggi agar bermutu dengan mengacu pada tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (*Good University Governance*). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Sebagai peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi dan penyelenggaraan pendidikan, Statuta ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu. Kami sadar bahwa Statuta ini masih perlu perbaikan - perbaikan, untuk hal tersebut maka masukan yang konstruktif sangat dibutuhkan di masa yang akan datang. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Statuta ini.

Darussalam, Desember 2023

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Peraturan Yayasan Tgk. Chik pante Kulu	1
BAB I. KETENTUAN UMUM	3
BAB II. PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	4
1. Pendidikan	4
2. Penelitian	8
3. Pengabdian Kepada Masyarakat	9
4. Kode Etik dan Etika Akademik	10
5. Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan	11
6. Sistem Penjaminan Mutu Internal	13
7. Gelar dan Penghargaan	14
BAB III. PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA	15
1. Otonomi Perguruan Tinggi di STIK	15
2. Pola Pengelolaan STIK	16
3. Tata Kelola Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan	20
4. Akuntabilitas Publik PTS STIK	42
BAB IV. KETENTUAN LAIN-LAIN	43
BAB V. KETENTUAN PERALIHAN	44
BAB VI. KETENTUAN PENUTUP	44

PERATURAN YAYASAN TEUNGKU CHIK PANTE KULU

NOMOR 071 TAHUN 2023

TENTANG

STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU KEHUTANAN (STIK) PANTE KULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA UMUM YAYASAN TEUNGKU CHIK PANTE KULU,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan acuan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu), perlu disusun Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Teungku Chik Pante Kulu tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-01.06-0004681 Tahun 2020 Tanggal 29 Januari 2020 tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Teungku Chik Pante Kulu; dan
5. Anggaran Dasar Yayasan Teungku Chik Pante Kulu sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 61 tahun 2010 tanggal 25 Januari, dan diubah dengan Akta Notaris Nomor AHU-00145.AH.02.01. tanggal 02 Februari 2016 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor 293/ KEP- 02.03/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Cut Hera Fitriyeni S.H, M.Kn Nomor 53 tanggal 29 januari 2020 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06-0004681;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN TEUNGKU CHIK PANTE KULU TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU KEHUTANAN (STIK) PANTE KULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Yayasan Teungku Chik Pante Kulu ini yang dimaksud dengan:

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Pante Kulu yang selanjutnya disebut/disingkat STIK adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi jenjang Sarjana bidang Ilmu Kehutanan.
- (2) Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (3) Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (4) Senat adalah Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (5) Senat Prodi adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Prodi dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (6) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (7) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (9) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (10) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II.

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu **Pendidikan**

Pasal 2

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister dan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program spesialis dan profesi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel/lapangan, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan serta kebutuhan mahasiswa, masyarakat, pasar, dan program pembangunan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.

- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala untuk setiap Program Studi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala oleh Dosen pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktek mata kuliah, pengamatan, dan/atau bentuk lain.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir Program Studi, dan bentuk ujian lainnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.
- (5) Praktek mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh ketrampilan lapangan dari materi yang telah diperoleh dibangku kuliah.
- (6) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan

daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu dilakukan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu, seseorang harus:
 - a. Memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat untuk program diploma dan program sarjana;
 - b. Lulus seleksi penerimaan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu;
 - c. Melakukan registrasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu; dan/atau
 - d. Memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari Perguruan Tinggi lain dan Mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu dapat mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran berhak mengikuti wisuda.
- (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengukuhan kelulusan Mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 10

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu melaksanakan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. Mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - b. Menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga fungsional.
- (4) Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

- (6) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (7) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 11

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi–melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (6) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.

- (7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 12

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kode etik Dosen;
 - b. Kode etik Mahasiswa; dan
 - c. Kode etik Tenaga Kependidikan.
- (4) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

- (7) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.
- (8) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (9) Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) serta etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 13

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota Sivitas Akademika:
 - a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. Melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. Tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.

- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Dosen dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
 - a. Merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
 - b. Menjadi tanggung jawab Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu atau unit organisasi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
 - c. Dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan
 - d. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu untuk:
 - a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. Menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 14

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
- a. Penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi
 - d. Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. Peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Penjaminan Mutu (BJM) Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (4) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu mengupayakan akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan/atau institusi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (3) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Gelar dan Penghargaan

Pasal 16

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB III PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

Bagian Kesatu

Otonomi Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu

Pasal 18

- (1) Otonomi perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. Akuntabilitas;
 - b. Transparansi;
 - b. Nirlaba;
 - c. Penjaminan mutu; dan
 - d. Efektivitas dan efisiensi.
- (2) Otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Otonomi di bidang akademik; dan
 - b. Otonomi di bidang non-akademik.
- (3) Otonomi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian; dan
 - c. Pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Otonomi di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. Organisasi;
 - b. Keuangan;
 - c. Kemahasiswaan;
 - d. Ketenagaan; dan
 - e. Sarana dan prasarana.

Bagian Kedua
Pola Pengelolaan
Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu

Paragraf 1

Pola Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 19

- (1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (3) Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan rencana strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu).
- (7) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem manajemen dan akuntansi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu dan disampaikan kepada badan penyelenggara.

Paragraf 2

Pola Pengelolaan Anggaran

Pasal 20

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.

- (2) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban anggaran Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh auditor internal dan eksternal (jika ada) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pola Pengelolaan Kerja sama

Pasal 21

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. Menghargai kesetaraan mutu;
 - c. Saling menghormati;
 - d. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. Keberlanjutan; dan
 - f. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Program kembar;

- c. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - d. Penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. Pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - f. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. Pemagangan;
 - h. Penerbitan berkala ilmiah;
 - i. Penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. Pendayagunaan aset;
 - b. Penggalangan dana;
 - c. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. Bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kerja sama yang dilakukan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 22

- (1) Sumber pendanaan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terdiri atas:

- a. Sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - c. Hasil kerja sama;
 - d. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - e. Sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - f. Penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kekayaan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (2) Kekayaan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma dan pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (3) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 24

- (2) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu terdiri atas:
 - a. Peraturan perundang-undangan;

- b. Peraturan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu;
 - c. Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu; dan
 - d. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (3) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Kelola Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu

Paragraf 1

Identitas Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu

Pasal 25

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu merupakan Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Darussalam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.
- (2) Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 429/0/1987 tanggal 23 Juli 1987 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (3) Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu yang diselenggarakan oleh Yayasan Teungku Chik Pante Kulu berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 429/0/1987 tanggal 23 Juli 1987 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (4) Tanggal 23 Juli ditetapkan sebagai hari jadi (Dies Natalis) Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.

Pasal 26

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu memiliki lambang berbentuk Segi Lima.

- (2) Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna pancacita yang merupakan lima prinsip pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
- (3) Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
- Segi Lima dalam bentuk pancacita yang merupakan lima prinsip pancasila melambangkan dasar negara Indonesia;
 - Cakra Donya melambangkan bumi, tanah dan alam; dan
 - Buku melambangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - Lingkar melambangkan sifat universal.
- (4) Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna RGB
Segi lima Pancacita	Hijau Tua	369 C
Cakra Donya	Hitam	000
Buku Terbuka	Hitam	000
Lingkar	Kuning Emas	255 C

- (5) Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.

Pasal 27

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu memiliki bendera berbentuk persegi panjang, berwarna hijau tua yang didalamnya tertera lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.

Pasal 28

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu mempunyai Mars.
- (2) Mars Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Seruan Rimba atau Mars Rimbawan

Do=B; 4 ketuk
Marcia

Cipt. R. Noto Sukoco
Arr. Binsar Sitompul

S	Piano	5 . 4	5 . 3 1 . 7	1 . 5 5 . 1	3 3
Ms		3 . 2	3 . 3 5 . 5	5 . 3 3 . 5	1 1
A	4 bar	1 . 1	1 . 1 3 . 2	3 . 1 3 . 3	5 5

Hai Per-wi - ra rim - ba ra - ya. Ma - ri ki ta
se - pi hi - dup ki ta, Ja - uh di te-

S		4 3	2 . . 2 . 3	4 . 4 4 . 4 4 . 4 5 . 4	
Ms		2 1	7 . . 7 . 1	7 . 7 1 . 1 2 . 2 7 . 7	
A		5 5	5 . . 5 . 5	5 . 5 6 . 6 7 . 7 5 . 5	

ber nya nyi - - Me - mu ji hu tan rimba dengan la-
ngah rim-ba - - , Ta - pi kj - ta gem- bi-ra. se-bab- nya

S		3 . 1 1 . 1 1	7 . 6	5 6 7 1	5 . . 5 . 4
Ms		1 . 5 5 . 5 4	4 . 4	3 4 4 3 4 3 2	3 . 2
A		5 . 3 3 . 3 2	2 . 2	3 2 2 1	2 1 7 1 . 1

gu yang gam - bi - ra, dan nya-nyian yang mur-ni, murni, Mes - ki
ki - ta be - kerja, un - tuk

S		5 6 7 3	1 . 1 0 1 2 . 3	4 . 6 6 . 6 6 . 6 1 . 2	
Ms		3 4 4 7	5 . 5 0 1 7 . 7	6 . 4 3 . 3 4 . 4 5 . 7	
A		3 2 2 5	3 . 3 0 1 5 . 5	4 . 4 4 . 4 2 . 2 3 . 5	

Nu-sa dan Bang-sa Rimba ra-ya, rimba ra-ya, indah per-

3 . 5 5 . 5 5	6 . 7	1 . 1 7 . 1 2 . 2 1 . 2	
1 . 5 4 . 4 3	4 . 5	5 . 5 5 . 5 7 . 7 6 . 7	
5 . 3 2 . 2 1	1 . 2	3 . 3 2 . 3 5 . 5 5 . 5	

mai dan mu - li - a Ma - ha ta - man tem - pat ki - ta be - ker-

3 . 0 0 1 2 . 3	1 . 1 7 . 1 2 . 2 1 . 7	1	
1 . 0 0 1 7 . 2	5 . 5 5 . 5 6 . 6 5 . 5	5	
5 . 0 0 1 5 . 5	3 . 3 2 . 3 4 . 4 3 . 2	3	

ja Rimba ra-ta man tem - pat ki - ta be - kerja

Refr: 2 kali

Rimba raya-rimba raya.
Indah permai dan mulia
Maha taman tempat kita bekerja

- II. Rimba raya maha indah
Cantik molek perkasa,
Penghibur hati susah,
Penyokong nusa dan bangsa,
Rimba raya mulia,
Disitulah kita bekerja,
Di sinar matahari,
Gunung lembah berduri,
Haruslah kita arungi,
Dengan hati yang murni.

Refr: 2 kali

Rimba raya-rimba raya.
Indah permai dan mulia
Maha taman tempat kita bekerja

- III. Pagi, petang, siang malam,
Rimba kita berseru,
Bersatulah, bersatu,
Tinggi rendah jadi satu,
Bertolonglah selalu,
Jauhkanlah sikap kamu,
Yang mementingkan diri,
Ingatlah nusa bangsa,
Minta supaya dibela,
Oleh kamu semua.

Refr: 2 kali

Rimba raya-rimba raya.
Indah permai dan mulia
Maha taman tempat kita bekerja

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Himne dan Mars Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 29

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.

- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.

Paragraf 2

Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu

Pasal 30

Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu: Menjadikan STIK Pante Kulu sebagai Perguruan Tinggi yang unggul pada bidang kehutanan di tahun 2030.

Pasal 31

Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu):

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan metode yang tepat dan inovatif
- b. Menyelenggarakan penelitian-penelitian dalam isu lingkungan untuk pembangunan yang berazaskan pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal sumber daya alam yang berkelanjutan
- c. Menyelenggarakan program-program pengabdian masyarakat untuk membangun kemampuan masyarakat dalam melakukan upaya penyelamatan lingkungan terutama disektor kehutanan
- d. Menyelenggarakan sistem akademik yang partisipatif
- e. Membangun kerja sama dengan para pihak dalam pengembangan ilmu kehutanan dan penerapannya
- f. Menerapkan budaya mutu internal untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran

Pasal 32

Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu:

- a. Terselenggaranya pendidikan tinggi dibidang ilmu kehutanan yang profesional untuk memenuhi kebutuhan kehutanan kepada masyarakat baik lokal maupun nasional sampai tahun 2032.

Pasal 33

- (1) Pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan, berazaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- (2) Peraturan lain yang mengikat diatur oleh Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, 32 dan Pasal 33, Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu menyusun:
 - a. Rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. Rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu

Pasal 35

Organ Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Ketua;
- c. Badan Jaminan Mutu (BJM);
- d. Wakil Ketua
- e. Program Studi;
- f. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM);
- g. Badan Pengelola KHDTK-Hutan Pendidikan;
- h. Kabag. Akademik;
- i. Bag. Humas; dan
- j. Bag. Administrasi

Pasal 36

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b. Pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan

- 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu;
 - d. Pemberian pertimbangan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;
 - e. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. Pemberian pertimbangan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu untuk ditindaklanjuti.

Pasal 37

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. Satu orang wakil Dosen dari setiap Prodi;
 - b. Ketua STIK Pante Kulu;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Ketua Prodi;
 - e. Ketua LPPM; dan
 - f. Ketua BJM
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih oleh Ketua Prodi masing-masing berdasarkan musyawarah mufakat.
- (4) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:

- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (5) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (6) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap Prodi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 38

- (1) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu untuk dan atas nama Yayasan Teungku Chik Pante Kulu.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
- a. Menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Ketua Yayasan Teungku Chik Pante Kulu setelah mendapat persetujuan organ Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu;
 - b. Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. Menyusun dan/atau mengubah rencana strategis;
 - d. Menyusun dan/atau mengubah rencana kerja tahunan;
 - e. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu;

- f. Mengangkat dan/atau memberhentikan wakil ketua, pimpinan unit kerja dan struktural lainnya di bawah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- h. Menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- j. Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k. Mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada Ketua Yayasan Teungku Chik Pante Kulu;
- n. Mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. Membina dan mengembangkan hubungan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu dengan alumni, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah di daerah, nasional maupun internasional serta pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi lainnya, dan masyarakat; dan
- p. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 39

- (1) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sebagai organ pengelola terdiri atas:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. Program Studi;

- c. Lembaga/Badan;
 - d. Humas dan Administrasi (tata usaha).
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu Nomor : 01/STIK-YPK/SK/XII/2023 tentang struktur, tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
 - (3) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu dapat melakukan perubahan unit organisasi di bawah organ Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.
 - (4) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.

Paragraf 4

Tata Cara Penentuan Pimpinan Organ/Pimpinan Unit Organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.

Pasal 40

- (1) Senat dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris.
- (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (3) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Senat.
- (5) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila mencapai kesepakatan bersama.

Pasal 41

- (1) Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu dapat diberi tugas tambahan sebagai Ketua, wakil Ketua, Ketua Lembaga/Badan, dan Ketua Prodi.
- (2) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 - a. Berhenti dari jabatan; dan/atau

- b. Perubahan organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Permohonan sendiri;
 - d. Diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. Diberhentikan sementara dari jabatan;
 - h. Menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. Dibebaskan dari tugas jabatan Dosen.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Meninggal dunia; dan/atau
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. Perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.

Pasal 42

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Dosen dapat diangkat sebagai wakil Ketua, Ketua Lembaga/Badan, dan Ketua Prodi harus memenuhi persyaratan:
- a. Dosen tetap yayasan;
 - b. Memiliki jabatan fungsional;
 - c. Memiliki pendidikan minimal magister.
 - d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;

- e. Bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis untuk menduduki jabatan sebagaimana yang dimaksud.

Pasal 43

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu dapat diangkat sebagai Kabag Akademik.
- (2) Pengangkatan Kabag. Akademik dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. Berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. Perubahan organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Permohonan sendiri;
 - d. Diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. Diberhentikan sementara dari jabatan; dan/atau
 - h. Menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Meninggal dunia; dan/atau
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. Perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (7) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai Ketua Lembaga dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki pendidikan minimal magister (S2);

- c. Tidak bermasalah dengan hukum.

Pasal 44

- (1) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu diangkat oleh Ketua Umum Yayasan Tgk. Chik Pante Kulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Ketua selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 45

- (1) Wakil Ketua diangkat oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (2) Masa jabatan wakil Ketua selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 46

- (1) Ketua Program studi diangkat oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (2) Masa jabatan Ketua Program Studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 47

- (1) Pengangkatan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. Penjaringan bakal calon Ketua Program Studi;
 - b. Penyaringan bakal calon Ketua Program Studi;
 - c. Pemilihan calon Ketua Program Studi; dan
 - d. Pengangkatan Ketua Program Studi.
- (2) Tahap penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua Program Studi yang sedang menjabat.

Pasal 48

Tahap penjaringan calon Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu membentuk panitia pemilihan Ketua Program Studi;
- b. Panitia pemilihan menentukan dan mengumumkan persyaratan bakal calon Ketua Program Studi;
- c. Apabila selama jangka waktu yang ditentukan panitia pemilihan tidak ada yang mendaftar, maka Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu menunjuk langsung dosen yang memiliki persyaratan yang ditentukan panitia pemilihan sebagai bakal calon Ketua Program Studi;
- d. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penjaringan calon Ketua Program Studi akan diatur melalui peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.

Pasal 49

Tahap penyaringan calon Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. Penyaringan calon Ketua Program Studi akan dilaksanakan melalui rapat pemilihan yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
- b. Bakal calon Ketua Program Studi menyampaikan visi, misi dan program kerja serta strategi pengembangan Program Studi dihadapan senat dan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- c. Senat menetapkan dan mengajukan dua calon Ketua Program Studi kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.

Pasal 50

Tahap pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. Senat dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu melakukan pemilihan Ketua Program Studi dalam rapat senat;

- b. Rapat senat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota senat;
- c. Pemilihan Ketua Program Studi dilakukan sebelum berakhir masa jabatan Ketua Program Studi yang sedang menjabat;
- d. Ketua Program Studi terpilih merupakan calon Ketua Program Studi yang mendapat suara terbanyak;
- e. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu menetapkan pengangkatan Ketua Program Studi terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 51

- (1) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu, Wakil Ketua, Ketua dan Sekrestaris Senat, Ketua dan Sekrestaris Lembaga/Badan, Ketua dan Sekrestaris Program Studi diberhentikan dari jabatan karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu, Ketua dan Sekrestaris Senat, Ketua dan Sekrestaris Lembaga/Badan, Ketua dan Sekrestaris Program Studi dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Permohonan sendiri;
 - c. Diangkat dalam jabatan yang lain;
 - d. Evaluasi kinerja yang buruk/tidak sesuai dengan kebijakan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Meninggal dunia; dan
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - c. Pindah Home Base.
- (5) Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Ketua Yayasan Teungku Chik Pante Kulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pemberhentian Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu, Ketua dan Sekrestaris Senat, Ketua dan Sekrestaris Lembaga/Badan, Ketua dan Sekrestaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Ketua Yayasan Teungku Chik Pante Kulu mengangkat dan menetapkan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu, Ketua dan Sekrestaris Senat, Ketua dan Sekrestaris Lembaga/Badan, Ketua dan Sekrestaris Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu mengangkat dan menetapkan Wakil Ketua, Ketua dan Sekrestaris Senat, Ketua dan Sekrestaris Lembaga/Badan, Ketua dan Sekrestaris Program Studi definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Ketua, Ketua dan Sekrestaris Senat, Ketua dan Sekrestaris Lembaga/Badan, Ketua dan Sekrestaris Program Studi yang sebelumnya.
- (2) Wakil Ketua, Ketua dan Sekrestaris Senat, Ketua dan Sekrestaris Lembaga/Badan, Ketua dan Sekrestaris Program Studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 54

- (1) Ketua Senat dan sekretaris Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan berakhir.
- (2) Ketua Senat dan sekretaris Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:

- a. Berhalangan tetap;
 - b. Permohonan sendiri;
 - c. Diangkat dalam jabatan yang lain;
 - d. Evaluasi kinerja yang buruk/tidak sesuai dengan kebijakan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Meninggal dunia; dan/atau;
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - c. Pindah Home Base.

Pasal 55

Pemberhentian ketua Senat dan sekretaris Senat dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Ketua Senat menunjuk 1 (satu) orang anggota Senat sebagai sekretaris Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 5

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 57

- (1) Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.

- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu atas usul Wakil Ketua dan Ka. Prodi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. Asisten ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor kepala; dan
 - d. Profesor.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pembinaan dan pengembangan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

- (3) Pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir Dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Tenaga Kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Mahasiswa dan Alumni

Pasal 62

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - b. Memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - c. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
 - d. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu;
 - e. Memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu;

- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Mahasiswa lainnya;
 - c. Menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu;
 - d. Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. Mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama Mahasiswa;
 - f. Mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban di Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu;
 - h. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu;
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
- (2) Pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.

Pasal 65

- (1) Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu program studi di Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (2) Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan antara alumni dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu yang bersifat kemitraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.

Bagian Keempat

Akuntabilitas Publik PTS

Pasal 66

Akuntabilitas publik Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu diwujudkan melalui pemenuhan atas:

- a. Visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu;

- b. Target kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (3) Wakil dari seluruh organ Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan Anggota Senat;
 - b. Ketua, Wakil Ketua;
 - c. Ketua dan Sekrestaris Lembaga/Badan.
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Yayasan Teungku Chik Pante Kulu untuk ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Pada saat Peraturan Yayasan Teungku Chik Pante Kulu ini mulai berlaku:
 - a. Semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Yayasan Teungku Chik Pante Kulu ini;
 - b. Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Yayasan Teungku Chik Pante Kulu ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Yayasan Teungku Chik Pante Kulu ini ditetapkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

- (1) Peraturan Yayasan Teungku Chik Pante Kulu (Statuta) harus ditaati oleh semua Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
- (2) Peraturan Yayasan Teungku Chik Pante Kulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Darussalam, Banda Aceh
Pada Tanggal : 15 Desember 2023

Ketua Umum
Yayasan Teungku Chik Pante Kulu *ME*



Fachrurrazi Zamzami, SE, MBA



YAYASAN TEUNGKU CHIK PANTE KULU

Akte Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn No : 53 – 29 Januari 2020
KEMENKUMHAM RI – DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Nomor : AHU-AH.01.06-0004681
Sekretariat : Jl. T. Nyak Arief, Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar – Provinsi Aceh

PERATURAN YAYASAN TEUNGKU CHIK PANTE KULU NOMOR: 071/KU/YTCPK/XII/2023

TENTANG

STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU KEHUTANAN (STIK) PANTE KULU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KETUA UMUM YAYASAN TEUNGKU CHIK PANTE KULU,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan acuan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu), perlu disusun Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Teungku Chik Pante Kulu tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-01.06-0004681 Tahun 2020 Tanggal 29 Januari 2020 tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Teungku Chik Pante Kulu; dan
 5. Anggaran Dasar Yayasan Teungku Chik Pante Kulu sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 61 tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I Nomor: AHU-1527.AH.01.04 Tahun 2011; dan diubah dengan Akta Notaris Nomor AHU-00145.AH.02.01 Tanggal 02 Februari 2016 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor 293/ KEP-02.03/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017; dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 53 tanggal 29 Januari 2020 yang disahkan oleh



YAYASAN TEUNGKU CHIK PANTE KULU

Akte Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn No : 53 – 29 Januari 2020
KEMENKUMHAM RI – DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Nomor : AHU-AH.01.06-0004681
Sekretariat : Jl. T. Nyah Arief, Desa Tunghop, Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar – Provinsi Aceh

Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06-0004681.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN YAYASAN TEUNGKU CHIK PANTE KULU TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU KEHUTANAN (STIK) PANTE KULU.
- Pertama : Mengesahkan STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu Tahun 2023-2027 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai salah satu panduan pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu, sebagai pengganti atas Statuta yang telah disahkan sebelumnya.
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu sebagai amanat.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Darussalam, Banda Aceh
Pada Tanggal : 15 Desember 2023

Ketua Umum
Yayasan Teungku Chik Pante Kulu



Fachruddin Zamzami, SE, MBA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Badan Pembina Yayasan Teungku Chik Pante Kulu.
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.
3. Arsip.

**SEKOLAH TINGGI ILMU KEHUTANAN
PANTE KULU**

2023 - 2027